



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAJUAN PERMOHONAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir;
 - b. bahwa pengajuan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku;
 - c. bahwa dibutuhkan waktu untuk pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian pengajuan permohonan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. bahwa pimpinan Perguruan Tinggi membutuhkan waktu untuk melengkapi dan menyesuaikan permohonan akreditasi apabila LAM atau BAN-PT menyatakan bahwa permohonan akreditasi belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan d perlu menetapkan Peraturan

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG PENGAJUAN
PERMOHONAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN
PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan instrumen akreditasi yang berlaku terhitung sejak permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan

Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT.

- (2) Pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah ke sistem aplikasi akreditasi dan/atau dengan cara menyampaikan dokumen fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LAM atau BAN-PT.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan instrumen akreditasi yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam sistem aplikasi akreditasi dan/atau dengan cara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LAM atau BAN-PT.
- (4) Apabila batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tanggal pada saat permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan instrumen yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tanggal pada saat surat permohonan pengajuan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dari pimpinan Perguruan Tinggi beserta kelengkapannya diterima oleh LAM atau BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan permohonan akreditasi dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan instrumen yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing, maka pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk memperbaiki permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi agar lengkap dan sesuai dengan instrumen yang berlaku pada saat permohonan akreditasi diajukan.
- (7) Tanggal pengajuan permohonan akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi bagi permohonan akreditasi yang harus diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tanggal pada saat permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan instrumen akreditasi yang berlaku oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (8) Apabila batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi baru ke LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku pada saat pengajuan yang baru dan pengajuan permohonan yang diajukan sebelumnya dinyatakan batal.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2019

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.